

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Pew Research Center (2019), Indonesia merupakan negara dengan tingkat populasi tertinggi keempat setelah Tiongkok, India, dan Amerika. Hal tersebut sebenarnya sudah lama terjadi, mengingat selain karena Indonesia merupakan negara kepulauan, pengaruh globalisasi dan perdagangan bebas juga sangat pesat pada beberapa tahun belakangan ini. Perkembangan yang terjadi, membuat pemerintah berupaya untuk melakukan perubahan untuk meningkatkan pemasukan negara guna membiayai pembangunan untuk menunjang berbagai aktivitas perekonomian masyarakat. Maka dari itu, tentu banyak diperlukan pemasukan yang juga dapat mendukung berbagai pelaksanaannya. Sumber dana tersebut, didapatkan pemerintah dari beberapa sektor, salah satunya adalah dengan membayar pajak.

Pajak merupakan penghasilan terbesar negara, berdasarkan jenisnya pajak meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM). Pajak Penghasilan adalah salah satu jenis pajak yang memiliki peranan yang cukup besar, baik dalam pendapatan yang didapat dari perorangan maupun dari suatu entitas. Pajak Penghasilan yang diterapkan di Indonesia itu ada berbagai macam dan salah satunya adalah PPh Pasal 22, yang dimana pihak ketiga adalah pemungut pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 salah satu pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT Telekomunikasi Indonesia adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipercaya pemerintah untuk memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas setiap transaksi jual beli barang.

Dalam menjalankan manajemen perusahaan, PT Telkom memiliki berbagai ketentuan serta Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) yang baku untuk menjalankan berbagai aktivitasnya. SOP yang dimaksud merujuk pada pengelolaan pemasukan dan pembiayaan selama periode waktu tertentu. Salah satunya tercermin pada pengambilan kebijakan dalam setiap proses pembelian barang material berdasarkan perundang-undangan perpajakan PPh Pasal 22 yang dipungut 1,5%. Sebagian besar proses tersebut dapat dikatakan akan menjadi sebuah pemasukan bagi negara. Hal tersebut dikarenakan setiap transaksi yang memenuhi persyaratan pemungutan pajak, PT Telkom sebagai perusahaan BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai perusahaan Wajib Pungut (WAPU) memiliki kewajiban untuk memungut, transaksi yang memiliki kriteria wajib pungut yaitu sesuai dengan transaksi dengan minimal Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp10.000.000,00 yang tercantum pada PMK Nomor 34/PMK.010/2017. Dari pelaksanaan pemungutan pajak tersebut, tentunya memiliki nilai material tersendiri yang berpotensi besar sebagai pendapatan pajak negara. Selain itu, pelaksanaan terbilang sangat mudah karena transaksi terjadi hanya melibatkan PT Telkom dan pihak rekanan hingga nantinya diproses ke tahapan selanjutnya.

Proses pemungutan pajak tersebut dilakukan untuk nantinya disetorkan pada negara atas bentuk kewajiban PT Telkom sebagai Wajib Pungut (WAPU). Dalam

proses pemungutannya ada beberapa tahap yang dilakukan oleh pihak perusahaan, yaitu pungut, setor, dan lapor. Proses ini juga hanya melibatkan dua pihak, yaitu perusahaan dan pihak rekanan. Hal tersebut menjadi sebuah keuntungan karena dinilai cukup efektif serta efisien dari segi waktu karena tidak melibatkan pihak lain. Selain bendaharawan pemerintah, pemungut PPh Pasal 22 adalah BUMN. Hal ini diatur berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008. Dalam setiap transaksi pembelian barang kepada rekanan dengan nominal di atas Rp10.000.000, Telkom STO Gambir akan memungut PPh Pasal 22. Selain itu pula, Telkom STO Gambir akan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.

Sistem yang digunakan PT Telekomunikasi Indonesia sebagai pihak pemungut BUMN menggunakan sistem pungut *With Holding System*, di mana sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Berdasarkan hal tersebut sangat penting untuk mengetahui bagaimana penerapan pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN di Telkom STO Gambir, maka dari itu penulis membuat tugas akhir yang berjudul **“Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan PPN atas Pembelian Barang Material pada Telkom STO Gambir”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang, maka penulis dapat merumuskan poin permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem penerapan PPh Pasal 22 beserta pemungutan PPN pada Telkom STO Gambir?
2. Bagaimana proses pemungutan yang dilakukan Telkom STO Gambir atas PPh Pasal 22 dan PPN atas pembelian barang material?
3. Bagaimana proses perhitungan yang dilakukan Telkom STO Gambir atas PPh Pasal 22 dan PPN atas pembelian barang material?
4. Bagaimana proses penyetoran yang dilakukan Telkom STO Gambir atas PPh Pasal 22 dan PPN atas pembelian barang material?
5. Bagaimana proses pelaporan yang dilakukan Telkom STO Gambir atas PPh Pasal 22 dan PPN atas pembelian barang material?
6. Bagaimana hasil evaluasi atas penerapan, pemungutan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan yang dilakukan Telkom STO Gambir dalam menangani perpajakannya?

1.3 Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan ini adalah guna:

1. Menguraikan penerapan PPh Pasal 22 beserta PPN atas belanja barang material pada Telkom STO Gambir.
2. Menguraikan tata cara pemungutan PPh Pasal 22 beserta PPN atas belanja barang material pada Telkom STO Gambir.
3. Menguraikan penerapan perhitungan PPh Pasal 22 beserta PPN atas belanja barang material pada Telkom STO Gambir.
4. Menguraikan tata cara penyetoran PPh Pasal 22 beserta PPN atas belanja barang material pada Telkom STO Gambir.

5. Menguraikan tata cara pelaporan PPh Pasal 22 beserta PPN atas belanja barang material pada Telkom STO Gambir.
6. Mengevaluasi penerapan PPh Pasal 22 beserta PPN atas belanja barang material pada Telkom STO Gambir sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008 atas PPh dan UU No 42 Tahun 2009 atas PPN.

1.4 Manfaat

Terdapat beberapa manfaat yang didapatkan selama berjalannya kegiatan Praktik Kerja Lapangan, antara lain:

1. Penulis
Dapat memahami dan mengetahui sistem perpajakan yang berada di PT Telkom khususnya Telkom STO Gambir serta dengan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapang (PKL) ini membantu penulis guna menyelesaikan persyaratan kelulusan.
2. Pembaca
Dapat mengetahui penerapan pemungutan yang telah dilaksanakan oleh Telkom STO Gambir sudah sesuai dengan ketentuan UU No 36 Tahun 2008 atas Pajak Penghasilan dan UU No 42 Tahun 2009 atas PPN.
3. Telkom STO Gambir
Perusahaan dapat mengevaluasi penerapan pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN yang telah dilaksanakan berdasarkan undang undang yang terkait.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Perpajakan

2.1.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 yaitu: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat dalam Resmi (2017) yaitu: “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2016) yaitu: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa